



**ANALISIS EFEKTIVITAS MONITORING DALAM MENCEGAH
PENYELEWENGAN DANA (*SIDE STREAMING*) PEMBIAYAAN KUR MIKRO
DI BSI KCP BOGOR CIAWI**

**ANALYSIS OF MONITORING EFFECTIVENESS IN PREVENTING
MISAPPROPRIATION OF FUNDS (*SIDE STREAMING*) OF MICRO KUR
FINANCING AT BSI KCP BOGOR CIAWI**

Sekar Ajeng Rahayuningtyas^{1a}, Sahlan Hasbi¹, Afiatin Dewi¹

^{1a}Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam dan Pendidikan Guru,
Universitas Djuanda

Korespondensi: Sekar Ajeng Rahayungningtyas (sekarajengtys@gmail.com)

¹Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam dan Pendidikan Guru,
Universitas Djuanda

Abstrak

Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Ciawi sebagai salah satu lembaga keuangan yang menyalurkan pembiayaan KUR. Pada praktiknya di BSI KCP Bogor Ciawi pemanfaatan pembiayaan sering kali tidak sesuai dengan akad yang disetujui yakni digunakan untuk kebutuhan konsumtif atau *side streaming*. Maka karena itu diperlukan sistem monitoring yang kuat guna mencegah hal tersebut terjadi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui prosedur dan efektivitas monitoring dalam mencegah terjadinya penyelewengan dana pembiayaan KUR Mikro yang dilakukan oleh BSI KCP Bogor Ciawi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan karena penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang sumber data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh, penelitian menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini yakni prosedur monitoring pembiayaan KUR Mikro yang dilakukan oleh BSI KCP Ciawi sudah dilakukan dari monitoring sebelum pencairan, setelah pencairan dan penggunaan dana. Sedangkan efektivitas monitoring dalam mencegah penyelewengan dana pada pembiayaan KUR Mikro yang dilakukan BSI KCP Bogor Ciawi masih dirasa kurang efektif. Hal ini terbukti dari tingkat NPF dan nasabah *Side Streaming* yang semakin meningkat

Abstract

Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bogor Ciawi is one of the financial institutions that distributes KUR financing. In practice, at BSI KCP Bogor Ciawi, the use of financing is often not in accordance with the approved contract, which is used for consumptive needs or side streaming. Therefore, a strong monitoring system is needed to prevent this from happening. The purpose of this study is to determine the procedures and effectiveness of monitoring in preventing the misappropriation of Micro KUR financing funds carried out by BSI KCP Bogor Ciawi. This research uses a field research method because the research uses a qualitative descriptive approach where the source of research data consists of primary and secondary data. The data collection methods used are observation, interviews and documentation. To ensure the validity of the data obtained, the research used a triangulation technique. The result of this study is that the monitoring procedure for Micro KUR financing carried out by Bank Syariah Indonesia KCP Ciawi has been carried out in three stages, where the procedures are carried out starting from monitoring before disbursement, after disbursement and use of funds. Meanwhile, the effectiveness of monitoring in preventing misappropriation of funds in Micro KUR financing carried out by BSI KCP Bogor Ciawi is still considered ineffective. This is evident from the increasing NPF and Side Streaming customer levels.

Keywords: Effectiveness, Monitoring, Side Streaming, Micro KUR.

PENDAHULUAN

Di Indonesia memiliki tiga pilar utama kekuatan ekonomi yang menjalankan segala kegiatan kehidupan ekonomi, antara lain BUMN, BUMS dan Koperasi (Apriyana & Hasbi, 2020). Lembaga keuangan BUMN maupun BUMS tidak hanya berfungsi untuk tempat penyimpanan uang saja, namun memiliki fungsi sebagai tempat penyediaan modal yang bisa diakses kepada masyarakat terutama pelaku UMKM. Saat ini lembaga keuangan yang turut menjalankan fungsi tersebut adalah Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Ciawi. Guna membantu para UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, BSI KCP Bogor Ciawi menawarkan pembiayaan dari program pemerintah salah satunya KUR Mikro. Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program pemerintah untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM (Firdaus & Makhtum, 2023). Menurut Menteri

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (MENKOPUKM) total penyaluran KUR kepada pelaku UMKM di Indonesia yang terealisasikan tahun 2023-2024 sudah sesuai dengan target yang ingin dicapai, yakni sebesar Rp. 280,28 triliun (Arrijal, 2024). Kenaikan yang cukup signifikan ini mencerminkan keberhasilan program dalam memberikan akses pembiayaan yang lebih luas bagi pelaku usaha.

Namun demikian, dalam implementasi program pembiayaan seringkali muncul berbagai tantangan, salah satunya potensi penyelewengan dana (*side streaming*) Penyelewengan dana (*sidestreaming*) yakni tindakan penyalahgunaan dana pembiayaan dimana dana yang diberikan untuk pembiayaan tidak digunakan sesuai dengan akad perjanjian yang disepakati (Azmi Futihatul Rizqiyah, 2020). Pada pembiayaan KUR Mikro di BSI KCP Bogor Ciawi yang menggunakan akad murabahah bil wakalah membuat nasabah bisa bebas membeli barang kebutuhan tanpa didampingi oleh pihak bank syariah, atau nasabah akan

melakukan secara pribadi (Natasya et al., 2023). Penyelewengan yang dilakukan oleh nasabah akan mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah dan mengganggu nilai kesyariahan bank syariah itu sendiri. Di BSI KCP Bogor Ciawi jumlah nasabah *side streaming* pertahun 2024-2025 bertambah menjadi 13 orang. Meningkatnya jumlah nasabah yang melakukan *side streaming* mencerminkan adanya mekanisme monitoring yang kurang efektif. Maka, mekanisme monitoring yang efektif menjadi krusial untuk memastikan dana KUR Mikro digunakan untuk pengembangan usaha produktif dan mencegah terjadinya penyimpangan.

Pada BSI KCP Bogor Ciawi indikator yang digunakan untuk melihat seberapa efektif monitoring yang dilakukan dengan menurunnya jumlah nasabah *side streaming* juga tingkat NPF. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prosedur monitoring yang dilakukan BSI KCP Bogor Ciawi dalam mencegah penyelewengan dana KUR Mikro dan seberapa efektif monitoring yang sudah dilakukan tersebut. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis, berupa rekomendasi bagi BSI KCP Bogor Ciawi terkait dalam meningkatkan efektivitas monitoring guna optimalisasi penyaluran dan pemanfaatan dana KUR Mikro.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok (Heru & Amirullah, 2015).

Pada penelitian ini pihak Micro di BSI KCP Bogor Ciawi adalah subjek penelitian ini. Metode pengumpulan data

penelitian ini yakni observasi, wawancara, dan juga dokumentasi pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi teknik, nantinya selain mengumpulkan data, peneliti juga sekaligus menguji kredibilitas data yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data (Sugiyono, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kredit Usaha Rakyat adalah kredit atau pembiayaan modal kerja atau investasi kepada debitur baik individu maupun badan usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Program KUR dibuat bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha yang produktif agar meningkatkan kapasitas daya saing para UMKM guna mendorong pertumbuhan ekonomi. BSI KCP Bogor Ciawi selaku bank penyalur ikut serta menawarkan produk pembiayaan KUR dengan berbagai plafond, salah satunya yakni KUR Mikro.

Dalam pembiayaan KUR Mikro di BSI KCP Bogor Ciawi akad yang digunakan adalah *murabahah bil wakalah* dimana pihak bank akan menyerahkan sejumlah dana kepada nasabah dan memberikan amanah untuk membeli sendiri obyek yang dibutuhkan guna mengembangkan usaha nasabah. Namun pada pembiayaan KUR Mikro dengan akad *Murabahah bil Wakalah* sangat rawan terjadinya kasus *side streaming* oleh nasabah. Penyelewengan dana (*side streaming*) adalah tindakan penyalahgunaan dana pembiayaan dimana dana yang diberikan untuk pembiayaan tidak digunakan sesuai dengan akad perjanjian yang disepakati sebelumnya (Azmi Futihatul Rizqiyah, 2020). Side Streaming dalam lembaga keuangan terjadi ketika nasabah tidak

membeli objek yang diwakilkan sesuai dengan akad/kontrak yang telah disepakati, sehingga mengakibatkan tujuan akad tidak tercapai (Fauzan & Sudiarti, 2024). Kurangnya monitoring dan evaluasi dari pihak bank selaku pemberi pembiayaan terhadap penggunaan dana pembiayaan dapat menyebabkan nasabah merasa tidak ada konsekuensi atas tindakan berlawanan mereka, sehingga nantinya akan meningkatkan risiko terjadinya penyelewengan (Sabrina, 2021). Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya penyelewengan dana, pihak bank perlu memastikan bahwa dana yang disalurkan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan yakni dengan melakukan monitoring yang efektif untuk mencegah *side streaming* terjadi.

Monitoring yang dijalankan nantinya untuk meminimalisir kemungkinan dalam kerugian yang diterima (Siregar et al., 2023). Maka aktivitas ini dinilai penting dalam proses pembiayaan yakni untuk mengetahui perkembangan pemberian pembiayaan yang diberikan sampai dengan pembiayaan tersebut lunas (Mustofa, 2024). Di BSI KCP Bogor Ciawi prosedur monitoring dilakukan dengan dua tahapan, yakni monitoring pra-pencairan dan pasca pencairan, berikut penjelasannya:

A. Prosedur Monitoring KUR Mikro

Prosedur monitoring yang dilakukan oleh BSI KCP Bogor Ciawi untuk mencegah terjadinya penyelewengan dana KUR Mikro yakni monitoring pra-pencairan dan pasca pencairan. Monitoring pra -pencairan yang dilakukan oleh BS KCP Bogor Ciawi yakni melakukan pengecekan data/dokumen calon nasabah melalui *BI Checking* atau SLIK. Proses ini dilakukan untuk melihat apakah nasabah tersebut berhak mendapatkan pembiayaan KUR Mikro atau tidak yang ditentukan dari kolektabilitas calon nasabahnya. BSI KCP

Bogor Ciawi akan melakukan analisis terhadap calon nasabah tersebut menggunakan prinsip prinsip 3C antara lain *Character, Capacity, dan Colleteral*. Selanjutnya pihak bank langsung melakukan kunjungan ke usaha calon nasabah untuk mengecek langsung apakah usaha yang diajukan memang milik nasabah atau hanya usaha topengan/fiktif. Setelah dilakukan on site monitoring selanjutnya akan dilakukan *financing checking* dengan mengakses *BI Checking* kembali guna memastikan kolektabilitas atau kemampuan calon nasabah (*capacity*) membayar pinjaman.

Setelah monitoring pra-pencairan selanjutnya monitoring dilakukan pasca pencairan. setelah pencairan dana KUR Mikro yakni melakukan kunjungan langsung ke usaha nasabah selama 3 bulan sekali. Dimana monitoring ini dilakukan setelah monitoring melalui aplikasi i-Kurma dan via telepon dan whatsapp. Nasabah yang terlihat ada indikasi macet atau bermasalah setelah dilakukan monitoring melalui via *WhatsApp* dan telepon akan menjadi fokus utama dalam kunjungan per 3 bulan sekali. Sedangkan nasabah yang sebelumnya dimonitoring melalui via *WhatsApp* dan telepon tetapi pembayaran angsurannya lancar maka kunjungan ke usaha nasabah hanya dilakukan sesekali saja. Untuk mencegah terjadinya *side streaming*, pihak bank akan menanyakan beberapa hal ke nasabah yaitu mengenai omset usaha, stok barang sesuai RAB dan bukti pembelian aset. Selanjutnya pihak bank akan melakukan *trade checking*, dimana pihak bank akan bertanya atau menggali informasi ke masyarakat sekitar usaha nasabah, yakni tetangga nasabah. *Supplier*, dan *buyer*.

B. Efektivitas Monitoring dalam Mencegah Side Streaming

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu *effective* yang berarti berhasil, tepat dan baik. Maka efektivitas nantinya akan

menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya suatu kegiatan, semakin mendekati sasaran atau tujuan maka semakin tinggi juga Tingkat efektivitasnya (Daulay, 2023).

Dalam efektivitas akan membahas mengenai bagaimana kinerja dari badan usaha yang didalam kegiatan operasionalnya melaksanakan suatu program untuk bisa mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya (Agustina, 2023). Nantinya dengan adanya suatu penilaian efektivitas, bisa digunakan sebagai bahan evaluasi agar suatu program bisa berjalan lebih maksimal dan tentunya baik (Yoman Laela, 2024). Di BSI KCP Bogor Ciawi efektivitas monitoring yang dilakukan untuk mencegah penyelewengan dana dikatakan efektif apabila hasil dari monitoring yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jika nantinya kegiatan yang dilakukan berhasil mencapai tujuan yang diharapkan, maka kegiatan tersebut dikatakan efektif (Umboh et al., 2018).

Kegiatan monitoring yang dilakukan BSI KCP Bogor Ciawi dikatakan efektif apabila adanya penurunan jumlah nasabah KUR Mikro yang bermasalah dan tingkat NPF. Data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Data Nasabah Side Streaming BSI KCP Bogor Ciawi

Tahun	Jumlah Nasabah	Tingkat NPF
2024	8	1,4%
2025	13	1,8%

Sumber: Data BSI KCP Bogor Ciawi

Berdasarkan pada tabel di atas dilihat bahwa jumlah nasabah yang melakukan side streaming pada tahun 2024 yakni 8 orang dengan tingkat NPF sebesar 1,4%. Lalu pada tahun berikutnya yakni 2025 per-bulan April jumlah nasabah yang melakukan *side streaming* bertambah menjadi 13 orang. Maka dengan bertambahnya jumlah nasabah

side streaming maka jumlah NPF pada tahun 2025 pun mengalami peningkatan hingga 1,8%. Dari data tersebut membuktikan bahwa monitoring yang dilakukan oleh BSI KCP Bogor Ciawi dalam mencegah penyelewengan dana pada pembiayaan KUR Mikro masih belum bisa dikatakan efektif, hal ini dikarenakan belum tercapainya tujuan monitoring yaitu terjadi penurunan pada jumlah nasabah *side streaming* dan tingkat NPF dari tahun ke tahun.

Meningkatnya jumlah nasabah yang melakukan penyelewengan dana dan tingginya tingkat NPF dari tahun ke tahun mengindikasikan adanya permasalahan mendasar dalam efektivitas monitoring pembiayaan KUR sejak tahap awal. Salah satu penyebab utama yakni kurang optimalnya implementasi prinsip penilaian calon nasabah. Prinsip-prinsip yang seharusnya digunakan secara keseluruhan yakni 5C seperti yang diatur dalam POJK No. 2 Tahun 2022 hanya dilakukan sebagian saja, yakni hanya berfokus pada 3C, yaitu karakter, kapasitas, dan jaminan. Pengabaian aspek *Capital* (modal) dan *Condition* (kondisi ekonomi dan bisnis) mengakibatkan kurang akuratnya identifikasi risiko calon nasabah. Selain itu hal ini juga disebabkan oleh kunjungan 3 bulan sekali yang seharusnya dilakukan ke seluruh nasabah hanya diprioritaskan untuk nasabah yang memiliki indikasi masalah saja, kunjungan yang tidak rutin ini diakibatkan karena sedikitnya jumlah SDM dibandingkan jumlah nasabah KUR Mikro.

KESIMPULAN

Efektivitas monitoring pembiayaan yang dilakukan oleh BSI KCP Bogor Ciawi untuk mencegah penyelewengan dana KUR Mikro dikatakan kurang efektif. Hal ini dikarenakan ada beberapa monitoring

yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan pemerintah juga SOP BSI, seperti penilaian awal menggunakan prinsip 5C hanya dilaksanakan 3C-nya saja, monitoring yang seharusnya dilakukan 3 bulan sekali ke seluruh nasabah pembiayaan juga tidak dilaksanakan. Monitoring langsung sering dilakukan untuk nasabah yang bermasalah saja, dan untuk nasabah yang lancar pihak BSI KCP Bogor Ciawi hanya memonitoring melalui via telepon. Sehingga mengakibatkan jumlah nasabah *side streaming* dan tingkat NPF bertambah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan, serta terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta atas doa dan dukungan yang tak pernah putus. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada dosen pembimbing atas bimbingan dan arahan yang diberikan selama penelitian ini, serta seluruh dosen Fakultas Agama Islam dan Pendidikan Guru Universitas Djuanda atas segala ilmu yang telah diberikan. Penulis juga berterima kasih kepada rekan-rekan Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah angkatan 2021 atas kebersamaan dan dukungannya. Penghargaan khusus ditujukan kepada keluarga BSI KCP Bogor Ciawi atas ilmu yang diberikan selama penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, D. (2023). Analisis Efektivitas Penanganan Pembiayaan dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada KSPPS BMT Hira Tanon. In *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam: Vol. VIII* (Issue I). Universitas Islam Negeri Raden Mas

Said Surakarta.

Apriyana, M., & Hasbi, S. (2020). Preferensi Koperasi Dalam Melakukan Konversi Menjadi Koperasi Syariah: Studi Kasus Pada Koperasi di Wilayah Bogor. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(2), 173–190. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i2.2115>

Arrijal, R. (2024). *Belum Tutup Tahun, Penyaluran KUR 2024 Tembus Target Rp 280 Triliun*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20241224170842-17-598542/belum-tutup-tahun-penyalaran-kur-2024-tembus-target-rp-280-triliun>

Azmil Futihatul Rizqiyah. (2020). Analisis Penyelesaian Tindakan Side Streaming pada Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Fikih Muamalah di BRISyariah KC Jombang. *JIES: Journal of Islamic Economics Studies*, 1(3), 159–167. <https://doi.org/10.33752/jies.v1i3.251>

Daulay, A. (2023). *Analisis Efektivitas Pembiayaan dan Monitoring Pada BMT Insani Sidabuan*. Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan.

Fauzan, M., & Sudiarti, S. (2024). Tinjauan Terhadap Penggelapan Dana dalam Pembiayaan Berbasis Akad: Studi Tentang Fenomena Side Streaming. *Jurnal Masharif Al-Syariah ...*, 9(2), 981. <https://doi.org/https://www.doi.org/10.30651/jms.v9i2.22390>

Firdaus, R., & Makhtum, A. (2023). Efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah PT. Pegadaian untuk Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 9(2), 243.

Heru, S., & Amirullah. (2015). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif* (MNC Publishing (ed.); Cetakan I). Rajawali

Pers.

Pare Supratman. IAIN Ponorogo.

Mustofa, V. (2024). Analisis Pentingnya Monitoring dan Pengawasan Lapangan dalam Pembiayaan Bank Syariah. *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Businnes*, 04(02), 244–260.

Natasya, R. P., Kustiana, A., & Hayatul, M. (2023). Analisis Upaya Pencegahan Dan Penyelesaian Tindakan Side Streaming Pada Produk Pembiayaan Mikro Dengan Akad Murabahah Bil Wakalah (Studi Kasus Bsi Kcp Probolinggo Sudirman). *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 15(1), 35–48. <https://doi.org/10.20414/mu.v15i1.7600>

Sabrina. (2021). *Analisis Manajemen Risiko Produk Pembiayaan IB Muamalat Multiguna Akad Murabahah di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarbaru*. UIN Antasari Banjarmasin.

Siregar, A. akta P., Mustapa Khamal Rokan, & Budi Harianto. (2023). Pengawasan (Monitoring) Sebagai Upaya Dalam Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 5(3), 968–973. <https://doi.org/10.37034/infv.v5i3.697>

Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Cetakan 19). Alfabeta.

Umboh, T. E. K., Nangoi, G. B., & Wokas, H. R. N. (2018). Analisis Efektivitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Pada Perum Jamkrindo Kantor Cabang Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02), 342–348. <https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19611.2018>

Yoman Laela, R. (2024). *Efektivitas Pelaksanaan Monitoring Terhadap Portofolio Pembiayaan Segmen Mikro Pada Bank Syariah Indonesia Kcp*